



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1296 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATULLAH KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA BLITAR Nomor : Kd.15.37/2/PP.00/813/2016 Tanggal 20 Juni 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATULLAH KOTA BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATULLAH KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI *fr*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1296 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL HIDAYATULLAH  
KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	HIDAYATULLAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101235720007
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. KALIMANTAN NO. 42 DESA SANANWETAN KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 3, NOVI CAHYOWIDODO, SH., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027311.AH.01.04.TAHUN 2015 / 30 NOPEMBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**SYAMSUL BAHRI**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027311.AH.01.06.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH KOTA BLITAR**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVI CAHYOWIDODO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID HIDAYATULLAH KOTA BLITAR tanggal 30 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015113035107289 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID HIDAYATULLAH KOTA BLITAR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan /
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH KOTA BLITAR  
berkedudukan di KOTA BLITAR sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris NOVI CAHYOWIDODO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BLITAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027311.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 November 2015**

Novi = 081555 031 04



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027311.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MASJID HIDAYATULLAH KOTA BLITAR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP /PASSPORT
A. H. NOER-BOEANA	3572030101380006
ASTANTO Wafa	3572030908640001
MOEDJITO HARI POERNOMO	3572031510450002
SOEHARMADI	3572031411450002
SUHEL A KASIM	3572031907440001
SUKRI	3572032904620001
SUWARNO	3572030108540004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUHEL A KASIM	3572031907440001	PEMBINA	KETUA
A.H. NOER BOEANA	3572030101380006	PEMBINA	ANGGOTA
MOEDJITO HARI POERNOMO	3572031510450002	PEMBINA	ANGGOTA
SUKRI	3572032904620001	PENGURUS	KETUA UMUM
ASTANTO Wafa	35.72.03.090864.0001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
BAMBANG SETIYONO	3572031012590003	PENGURUS	SEKRETARIS
SOEHARMADI	3572031411450002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SURYADI	357203011160004	PENGURUS	BENDAHARA
SUGIONO	3572030109590005	PENGURUS	WAKIL KETUA I
SUWARNO	35.72030108540004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027311.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 November 2015